**P U T U S A N**

Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, NIK. xxxxx, tempat/ tanggal lahir Kediri, 01 November 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suprianto, Sh, Tempat Tinggal Di Dusun Setono Pundung Rt 002 Rw 010 Desa Ngadi Kec Mojo Kabupetan Kediri berdasakan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 883/SK/2023 tanggal 13 Juni 2023 bertindak untuk dan an., Pemberi Kuasa sebagai Pemohon, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxx, NIK. , tempat/ tanggal lahir Kediri, 19 Februari 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1960/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 13 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**1.** Bahwa Pemohon dan Termohon telah resmi menjadi suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 23 Maret 2016 . dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kediri Sebagai mana tercatat dalam kutipan Buku nikah No : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Kediri Tanggal 23 Maret 2016

**2.** Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda.

**3.** Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 6 tahun 1 bulan, lalu setelah itu pisah rumah sampai dengan sekarang.

**4.** Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dijalani dengan bahagia dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai anak.

**5.** Bahwa namun demikian rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Pemohon dan Termohon tersebut ternyata tidak langgeng dan mulai goyah atau tidak harmonis sejak bulan Januari 2020 hal ini dikarenakan sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang di sebabkan :

- Termohon sering keluar rumah tanpa pamit lalu kembali lagi dan hal ini sudah terjadi berulang-ulang kali.
- Termohon banyak meninggalkan hutang tanpan persetujuan Pemohon.

**6.** Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2023 dimana Termohon keluar rumah tanpa pamit. Sehingga antara pemohon dan termohon telah pisah rumah selama 5 bulan dan selama berpisah tersebut keduanya sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.

*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**7.** Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon sudah tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangganya dan ingin mengakhiri dengan perceraian.

**8.** Bahwa orang tua atau keluarga Pemohon pernah berusaha menasehati, merukunkan atau mendamaikan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

**9.** Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara Pemohon dan Termohon untuk mencapai rumah tangga yang Bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk,oleh sebab itu maka pemohon ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

**10.** Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**1.** Mengabulkan permohonan **Pemohon.**

**2.** Memberi Ijin kepada **Pemohon (Xxxxx)** untuk mengucapkan ikrar talak kepada **Termohon (Xxxxx)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

**3.** Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

***Atau :***

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada SUPRIANTO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “SUPRIANTO, SH. & PARTNERS” berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupatern Kediri dengan nomor 883/SK/2023 tanggal 13 Juni 2023;

*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut majelis hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy., Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut upaya perdamaian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK xxxxx, an. XXXXX, tanggal 30-10-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit lalu kembali lagi dan hal ini sudah terjadi berulang-ulang kali dan Termohon banyak meninggalkan hutang tanpa persetujuan Pemohon.;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 5 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai Keponakan Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
   - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
   - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
   - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan Termohon banyak meninggalkan hutang;
   - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 5 bulan tanpa saling komunikasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi karena Termohon tidak hadir di dalam sidang;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian majelis hakim juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi dengan mediator Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy., Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana yang dikendaki Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tenteram dan harmonis sebagaimana dalam posita permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokok jawabannya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di dalam sidang telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam sidang tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi karena Termohon tidak hadir saat acara pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan orang-orangnya telah memenuhi syarat sebagai saksi, maka bukti saksi tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kediri sedangkan Termohon juga bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, maka membuktikan bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh Perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita permohonan Pemohon akan mencerai Termohon karena terjadi perselisihan dan percekcokan terus menerus disebabkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya tidak membantah permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang masalahnya sebagaimana tersebut di atas, bahkan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon selaku tetangga dekat Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tentang akibat dari perselisihan dan percekcokan tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan diakui oleh Termohon serta dikuatkan oleh keterangan saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan dalam kenyataan antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah dan keduanya juga tidak bisa dirukunkan lagi/ didamaikan meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung maupun melalui mediasi akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai terjadi perselisihan terus menerus telah sesuai dengan bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian alasan tersebut telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa hal terebut sejalan dengan kaidah hukum Islam dalam kitab *Al Asybah wan Nadhair* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi :

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan untuk bercerai, maka untuk ringkasnya putusan ini dalam amar tidak menggunakan konpensi dan rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah dapat dibuktikan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2 Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri;

3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Munasik, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Toif, Drs., M.H. dan Drs. H. Basyirun, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Dwi Idayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

ttd

**Drs. Munasik, M.H.**

Hakim Anggota,

| ttd | ttd |
|---|---|
| **Dr. H. Toif, Drs., M.H.** | **Drs. H. Basyirun, M.H** |

Panitera Pengganti,

ttd

**Dwi Idayanti, S.H.**

**Rincian biaya perkara**:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 725.000,- |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| **Jumlah** | : | Rp. | 870.000,- |

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*